WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0093 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0099 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa terdapat keterbatasan jumlah Pejabat Pengadaan dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PP JF PPBJ) pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) Kota Administrasi Jakarta Barat, dan ditindaklanjuti dengan memprioritaskan tugas PP JF PPBJ sebagai Pokja Pemilihan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut perlu dilakukan optimalisai penugasan Aparatur Sipil Negara Non Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ASN Non JF PPBJ) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan dilakukan revisi ruang lingkup penugasan terhadap ASN Non JF PPBJ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Perubahan kedua Atas Keputusan Walikota Nomor e-0099 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3.Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0099 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengadan Barang/Jasa dari ASN Non JF PPBJ pada Perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

KEDUA:...

KEDUA : Lampiran Perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0099 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah Kota Adminstrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

UIN MUTMAINNAH
19710327 1991012001

Tembusan:
1. Ka. BPPBJ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Lurah Kota Adminstrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0093 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor e-0099 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Nomor Induk Pegawai (NIP) yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

a. soft copy (berkas elektronik); dan
b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.